



Analisis Perbandingan Klausul Hardship dalam Hukum Kontrak Indonesia Dan Malaysia

Junaidi Arif

Lambung Mangkurat University Banjarmasin, Indonesia.

 junaidi.arif@ulm.ac.id

Abstract

This study aims to analyse and reformulate hardship clauses within the Indonesian business legal system as an effort to reconcile legal certainty and contractual justice. The main issue raised is the absence of explicit provisions regarding hardship in the Civil Code, which leads to the dominance of the principle of *pacta sunt servanda* and has the potential to cause injustice in situations involving fundamental changes in circumstances. This study employs a normative legal research method using legislative, conceptual, and comparative approaches, whilst drawing upon principles of international contract law such as the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. The findings indicate that the concept of hardship in modern contract law functions as a corrective mechanism to maintain contractual balance through renegotiation and adaptation of the contract. From the perspective of Gustav Radbruch's theory of the purpose of law, a reformulation of the hardship clause is necessary to integrate the values of legal certainty, justice, and utility in a proportionate manner. Such reformulation can be achieved through the normative recognition of hardship, the establishment of objective parameters for significant changes in circumstances, and the granting of authority to judges or arbitrators to adjust contracts as a last resort. Thus, the reformulation of hardship clauses not only strengthens the national contract law system but also enhances the law's adaptability to the dynamics of the modern economy.

Keywords: Contract law, comparative law, hardship clauses.

ARTICLE INFO

Article history:

Received
January 12, 2026
Revised
March 16, 2026
Accepted
April 30, 2026

Published by
ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by Junaidi Arif

PENDAHULUAN

Perkembangan model perdagangan internasional dan kompleksitas hubungan bisnis modern telah memunculkan berbagai tantangan baru dalam hal hubungan kontraktual, termasuk ketika terjadi perubahan mendasar dan/atau signifikan dalam keadaan setelah kontrak disepakati. Hal ini menjadi masalah sekaligus tantangan terkait bagaimana hukum kontrak dapat menangani situasi di mana pelaksanaan kontrak menjadi sangat memberatkan dan/atau tidak seimbang akibat peristiwa tak terduga seperti pandemi COVID-19 (Andrianti dkk., 2021).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perubahan keadaan yang memberatkan masih terbatas dan sebagian besar bergantung pada Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang lebih menekankan konsep *force majeure* daripada hardship. Hal ini menimbulkan masalah ketika para pihak menghadapi ketidakseimbangan kontraktual akibat perubahan ekonomi, politik, atau sosial yang signifikan, tetapi tidak dapat mengakhiri atau menyesuaikan kontrak karena tidak adanya kerangka hukum yang jelas (Amiri, 2021). Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menganut sistem hukum umum yang sangat dipengaruhi oleh Hukum Kontrak Inggris dan mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan doktrin frustrasi dan renegotiasi kontrak (Isradjuningtias, 2015). Perbedaan

paradigma hukum ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hak dan kepastian hukum bagi para pihak.

Tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terkait penerapan hardship di kedua negara menunjukkan berbagai aspek. Pertama, di Malaysia, sebuah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nabil Afham pada tahun 2021 membahas bagaimana doktrin frustrasi di Malaysia, yang hanya membatalkan kontrak, tidak memadai untuk situasi di mana kinerja masih memungkinkan tetapi menjadi sangat memberatkan. Penulis mengusulkan bahwa konsep hardship dapat berfungsi sebagai pelengkap, dengan mengacu pada hukum Italia, Prancis, dan Jerman, serta sumber-sumber seperti PECL, Prinsip UNIDROIT, dan DCFR, dan menganalisis tantangan dalam mengintegrasikan konsep ini ke dalam hukum kontrak Malaysia (Bin M Fuad, 2020). Kedua, Tan Kheng Aik & Pardis Moslemzadeh Tehrani pada tahun 2023 dengan judul "Dampak COVID-19 terhadap Kewajiban Kontraktual di Malaysia". Penelitian ini menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja kontrak di Malaysia, khususnya mengenai aktor hukum seperti Undang-Undang Tindakan Sementara untuk Mengurangi Dampak COVID-19 2020, klausul *force majeure*, dan doktrin frustrasi. Ditemukan bahwa kesulitan keuangan dapat menjadi dasar pembelaan atas wanprestasi, tergantung pada kata-kata dalam klausul kontrak, dan bahwa frustrasi masih memiliki ambang batas yang tinggi untuk diterapkan (Aik & Tehrani, 2023).

Studi ketiga, yang ditulis oleh Azni, Pauzi & Ismail, berjudul "Doktrin Frustrasi dan Klausul Keadaan Kahar: Penerapannya pada Kontrak Sewa-Beli selama Perintah Pengendalian Pergerakan di Malaysia" pada tahun 2021. Studi ini mengkaji implikasi klausul frustrasi dan keadaan kahar pada kontrak sewa-beli ketika Malaysia menerapkan MCO selama pandemi. Studi ini mencatat bahwa pengadilan Malaysia terus menerapkan doktrin frustrasi dengan hati-hati, mempertimbangkan klausul kontrak dan memastikan bahwa keputusan kontrak didukung oleh dasar yang benar-benar kuat (Azni dkk., 2021). Tinjauan berikutnya dalam konteks Indonesia adalah artikel pertama oleh Farokhi & Sanusi berjudul "Penerapan Aturan Kesulitan berdasarkan Prinsip-Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Komersial Internasional di Indonesia" pada tahun 2021. Artikel normatif ini membandingkan kesulitan berdasarkan UPICC dengan konsep keadaan kahar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Artikel ini menekankan bahwa kesulitan memungkinkan adanya renegotiasi kontrak, sedangkan keadaan kahar hanya memberikan dasar untuk pemutusan atau penangguhan kinerja (Farokhi, 2022). Tinjauan akhir adalah artikel karya Dara Aulia Yuman dkk. berjudul "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa dalam Keadaan Kahar dan Kesulitan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps". Artikel ini mengkaji putusan pengadilan hubungan industrial yang menyatakan COVID-19 sebagai keadaan kahar, tetapi pengadilan menekankan pentingnya negosiasi antara para pihak karena pelaksanaan kontrak bukan tidak mungkin, melainkan sangat menegangkan (Yuman dkk., 2024).

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini akan menganalisis dan membandingkan model penyelesaian kontrak di Indonesia dan Malaysia dalam mengatur dan menerapkan klausula kesulitan dalam hukum kontrak, dengan mempertimbangkan perkembangan praktik bisnis internasional. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan perlindungan kepada para pihak yang terikat kontrak ketika terjadi keadaan yang tidak terduga, serta mengkaji relevansi UPICC sebagai salah satu instrumen hukum internasional yang mulai diadopsi secara luas dalam penyelesaian sengketa kontrak lintas batas. Selain itu, penelitian ini akan membahas tentang reformulasi klausula kesulitan sebagai penyelesaian kontrak, khususnya dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, analisis di dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kekuatan, kelemahan, dan potensi harmonisasi hukum kontrak di kawasan ASEAN.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode hukum perbandingan untuk menganalisis model penerapan klausula kesulitan dalam sistem hukum kontrak di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian norma hukum positif, meliputi perundang-undangan, doktrin, dan praktik penerapan klausula kesulitan dalam penyelesaian sengketa kontrak. Metode hukum perbandingan digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan dalam pengaturan, penafsiran, dan praktik penerapan klausula kesulitan di kedua negara, serta untuk menilai relevansi penerapan model hukum Malaysia bagi reformasi sistem hukum kontrak di Indonesia.

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan terkait kontrak komersial; sedangkan untuk Malaysia, penelitian ini menggunakan referensi Undang-Undang Kontrak 1950, Undang-Undang Hukum Perdata 1956, dan praktik yurisprudensi yang mengatur klausul kesulitan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademis, buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan praktik penerapan klausul kesulitan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mengkaji norma hukum secara sistematis dan kemudian membandingkan penerapannya antara Indonesia dan Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komparasi Klausul Kesulitan dalam Hukum Kontrak Indonesia dan Malaysia

Konsep klausula kesulitan dalam hukum kontrak berperan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak ketika terjadi perubahan keadaan yang mendasar dan tak terduga setelah kontrak ditandatangani (Reni Ayu Anggriani dkk., 2024; Saputra, 2020). Umumnya, klausula kesulitan bertujuan untuk menyediakan mekanisme renegotiasi atau penyesuaian kontrak jika terjadi suatu peristiwa yang mengganggu keseimbangan kontraktual, tanpa harus langsung mengakhiri perjanjian (Januarita & Sumiyati, 2021). Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan mendasar dalam kerangka hukum yang mengatur klausula kesulitan, baik dari perspektif doktrinal, regulasi, maupun praktik peradilan (Savanets & Poperechna, 2022).

Di Indonesia, pengaturan klausula hardship tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Asas yang mendekati konsep ini hanya dapat ditemukan melalui doktrin *rebus sic stantibus* dan asas itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata (Badrulzaman, 2023). Namun, keberadaannya masih kontroversial karena hakim cenderung mengandalkan asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa kontrak harus dihormati sebagaimana disepakati (Situmorang, 2021). Dalam praktiknya, pengadilan Indonesia lebih masih berpaku pada konstruksi hukum tertulis dan belum mengakomodasi secara substansi kontrak, kecuali dalam keadaan yang benar-benar ekstrem, misalnya melalui penerapan asas keadilan dan kewajiban (*equity*) (Asnawi, 2018). Hal ini berbeda dengan model hukum kontrak modern yang dianut dalam UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), yang secara eksplisit mengatur mekanisme hardship dalam Pasal 6.2.2 dan 6.2.3. Namun, penerapannya di Indonesia masih terbatas sebagai *soft law*. (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts art. 6.2.1–6.2.3., 2016). Akan tetapi, pada perkembangannya, prinsip UPICC telah diakomodasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata).

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menganut model hukum kontrak berdasarkan Undang-Undang Kontrak 1950 atau *contract act* 1950. Meskipun tidak secara eksplisit mengakui istilah klausul kesulitan, Malaysia justru bersifat lebih rigid melalui prinsip frustrasi kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 57 bagian 2 menyatakan “*menyatakan bahwa kontrak menjadi batal jika pelaksanaan menjadi tidak mungkin atau ilegal setelah kontrak dibuat.*” Pasal tersebut secara interpretatif menegaskan bahwa pelaksanaan kontrak menjadi mustahil setelah kontrak dibuat dan/atau terjadi perubahan keadaan di luar kendali para pihak yang menyebabkan kontrak menjadi ilegal. Konsep tersebut dikenal sebagai *doctrine of frustration*, yang membebaskan para pihak dari kewajiban melaksanakan kontrak apabila pelaksanaannya menjadi mustahil atau sangat berbeda dari yang diperjanjikan. Maka secara pelaksanaan cenderung lebih kaku dikarenakan tidak mengenal renegotiasi

Doktrin tersebut memungkinkan pembatalan atau penyesuaian kontrak jika terjadi suatu peristiwa di luar kendali para pihak, yang menyebabkan kinerja menjadi tidak mungkin atau secara substansial berbeda dari apa yang disepakati (Contracts Act 1950 (Malaysia), 1950) Undang-Undang Kontrak 1950 (Malaysia), pasal 57. Lebih lanjut, praktik peradilan Malaysia menunjukkan penerapan yang lebih eksklusif dalam mengadopsi prinsip-prinsip kontrak internasional, termasuk UPICC, sebagai referensi interpretatif. Oleh karena itu, sistem hukum Malaysia cenderung lebih kaku dalam melindungi pihak-pihak yang terkena dampak peristiwa kesulitan, khususnya dalam

kontrak komersial lintas batas (Mohammed & Ahmad, 2024). Apabila dalam pelaksanaan kontrak menjadi tidak mungkin atau ilegal karena suatu peristiwa di luar kendali para pihak, maka kontrak dianggap batal (*void*). Namun, jika pelaksanaan hanya menjadi lebih sulit, mahal, atau memberatkan tetapi masih mungkin dilakukan, hukum Malaysia tidak secara otomatis memberikan hak untuk renegotiasi, akan tetapi perlu diatur melalui perjanjian secara eksplisit (Padil dkk., 2020).

Tabel Perbandingan Penerapan Klausul Hardship di Negara Indonesia dan Malaysia

Nomor	Aspek	Negara	
		Indonesia	Malaysia
1	Dasar Hukum / Pengakuan	1. Tidak ada pengaturan khusus mengenai hardship dalam KUHPerdota. Penerapannya sering disamakan dengan <i>force majeure</i> relatif (<i>overmacht</i>) 2. Dilandasi Prinsip keadilan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.	1. Tidak ada pengakuan hukum formal untuk hardship secara mandiri. 2. Doktrin hardship dianggap sebagai pelengkap dari doktrin frustration.
2	Definisi	Hardship dianggap sebagai relatif <i>force majeure</i> yaitu kondisi sulit atau mahal untuk dipenuhi, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan kewajiban kontraktual.	Hardship dimaknai sebagai perubahan signifikan dalam keseimbangan kontrak sehingga pelaksanaan menjadi lebih berat secara substansial, meskipun masih memungkinkan.
3	Akibat Hukum / Mekanisme	Fokus pada renegotiasi. Dalam praktik, hardship sering diperlakukan sebagai <i>force majeure</i> relatif dalam persidangan.	Penerapan sangat tergantung pada klausul kontrak atau prinsip-prinsip umum seperti dalam frustration.
4	Status dalam Praktik Peradilan	Beberapa putusan pengadilan (Putusan MA No. 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps) menerima bahwa kesulitan ekonomi (seperti COVID-19) bisa dianggap <i>force majeure</i> relatif/hardship jika menghalangi pelaksanaan kontrak (Yuman dkk., 2024).	Karena prinsip hardship tidak dikodifikasi, keberhasilannya tergantung pada klausul kontrak dan interpretasi hukum umum.

Sumber: Agus Yudha, 2006 & Muhammad Nabil Afha, 2021.

Interpretasi menggunakan studi perbandingan kedua negara menunjukkan perbedaan mendasar, baik dalam aspek regulasi maupun praktik yurisprudensi. Indonesia cenderung implisit berpegang teguh pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam perkembangan praktik kontrak internasional, penerapan klausul hardship di Indonesia juga mulai dipengaruhi oleh doktrin "*rebus sic stantibus*" dan prinsip itikad baik yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga memungkinkan adanya renegotiasi kontrak ketika salah satu pihak menghadapi beban yang tidak proporsional.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, 2023), menegaskan bahwa pelaksanaan kontrak didasarkan pada asas-asas tertentu, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, kebersamaan, keberlanjutan, efisiensi, dan keadilan. Dalam konteks klausul hardship, pasal tersebut memberikan ruang untuk

menyesuaikan kontrak bisnis dengan perkembangan ekonomi dan kondisi yang tidak terduga, karena UU Cipta Kerja mengedepankan fleksibilitas dan efisiensi dalam dunia usaha. Artinya, meskipun KUH Perdata Indonesia tidak secara eksplisit mengenal konsep *hardship clause*, Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023 dapat dijadikan dasar interpretasi hukum bahwa perjanjian dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu apabila terjadi perubahan keadaan yang signifikan. Hal tersebut sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang mendorong iklim investasi dan kegiatan usaha yang adaptif, sehingga memungkinkan adanya renegotiasi kontrak atau penyusunan ulang klausul kontraktual ketika terjadi ketidakseimbangan kewajiban akibat keadaan di luar kendali para pihak.

Dalam konteks hukum kontrak, Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap klausul *hardship*, yaitu kondisi di mana pelaksanaan kontrak menjadi sangat memberatkan salah satu pihak akibat perubahan keadaan yang signifikan dan tidak terduga. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari dasar hukum, konsep doktrinal, serta peluang renegotiasi kontrak. Di Indonesia, sistem hukum kontrak masih berlandaskan KUH Perdata, khususnya Pasal 1244, 1245, dan 1338 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), t.t.). KUH Perdata pada dasarnya menganut asas *pacta sunt servanda*, yang berarti perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Namun, perkembangan hukum kontemporer melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja memberikan ruang yang lebih fleksibel. Pasal 2 ayat (1) UU Cipta Kerja menegaskan asas penyelenggaraan cipta kerja, yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Prinsip ini membuka peluang adaptasi terhadap situasi-situasi luar biasa, termasuk pengaturan *hardship clause* dalam kontrak modern, yang memungkinkan renegotiasi bila terjadi perubahan keadaan signifikan yang memengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Burkhart & Bode, 2025; Faiqa Syifa Irawan, 2025). Dengan demikian, praktik kontrak di Indonesia semakin mengarah pada penerimaan konsep *rebus sic stantibus*, yaitu doktrin yang memungkinkan penyesuaian kontrak ketika keadaan berubah drastis, meskipun hal ini belum diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata (Agus Yudha Hernoko, 2006).

Sementara itu, di Malaysia, pengaturan mengenai *hardship* tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, melainkan diakomodasi melalui Contracts Act 1950, khususnya Section 57, yang mengatur *doctrine of frustration* (Peari & Golestani, 2022) (Shariff, 2005). Doktrin tersebut menyatakan bahwa suatu kontrak menjadi void apabila pelaksanaannya menjadi mustahil akibat kejadian yang di luar kendali para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Penerapan doktrin ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan Malaysia, misalnya *Pacific Forest Industries Sdn Bhd v. Lin Wen-Chih* [2009], yang menegaskan bahwa ketika terjadi frustrasi, kontrak dianggap berakhir secara otomatis tanpa perlu renegotiasi ("Malaysia – Relying On The Doctrine Of Frustration During A Pandemic," t.t.). Dengan demikian, terdapat perbedaan aspek dengan perkembangan sistem hukum kontrak di Indonesia, dimana sistem hukum Malaysia tidak menyediakan ruang bagi renegotiasi kontrak dalam konteks *hardship*. Setelah frustrasi dinyatakan, kewajiban para pihak berakhir, dan setiap kerugian yang timbul akan ditangani sesuai dengan prinsip restitusi berdasarkan Contracts Act (Rohagi, 2018).

Perbedaan mendasar antara kedua negara terletak pada fleksibilitas sistem hukumnya. Indonesia, melalui UU Cipta Kerja, mulai membuka ruang interpretasi yang memungkinkan renegotiasi kontrak dalam situasi *hardship* untuk menjaga keberlanjutan hubungan hukum dan kepastian usaha (Faiqa Syifa Irawan, 2025). Sebaliknya, Malaysia cenderung mempertahankan pendekatan klasik *common law*, di mana doktrin frustrasi hanya memberikan dua opsi yaitu melanjutkan kontrak sesuai perjanjian awal dan/atau mengakhiri kontrak secara otomatis jika kondisi pelaksanaannya tidak lagi memungkinkan (Guo, 2024). Dengan demikian, analisis komparatif ini menekankan pentingnya merumuskan kembali hukum kontrak Indonesia agar lebih adaptif terhadap praktik internasional sekaligus memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak. Penerapan model klausul kesulitan yang lebih eksplisit dapat menjadi instrumen penting untuk meminimalkan sengketa kontrak, mendorong efisiensi transaksi bisnis, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global (Soenandar, 2006).

Temuan di atas juga memberikan peluang bagi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pengintegrasian prinsip-prinsip UPICC ke dalam peraturan kontrak nasional, sebagaimana yang telah dilakukan secara lebih progresif di Malaysia. Bagi Indonesia, langkah-langkah diperlukan untuk mereformasi hukum kontrak dengan mengatur klausula kesulitan secara eksplisit. Harmonisasi dengan UPICC dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepastian

hukum, mengurangi potensi sengketa, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya di kawasan ASEAN.

Analisis Komparatif Klausul Kesulitan dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan dan praktik klausul hardship dalam hukum kontrak Indonesia dan Malaysia, penelitian ini menemukan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda namun sama-sama belum optimal dalam merespons perubahan keadaan yang signifikan dalam kontrak. Indonesia tidak memiliki pengaturan eksplisit mengenai hardship, sehingga penyelesaiannya bergantung pada asas itikad baik, doktrin *rebus sic stantibus*, serta interpretasi hakim dalam praktik peradilan (Adhi dkk., 2025). Hal ini menyebabkan fleksibilitas dalam penerapan, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebaliknya, Malaysia melalui Contracts Act 1950 mengandalkan doktrin *frustration of contract* yang memberikan kepastian hukum, tetapi bersifat rigid karena tidak menyediakan mekanisme renegotiasi ketika pelaksanaan kontrak masih memungkinkan meskipun memberatkan. Temuan tersebut menunjukkan adanya dualisme pendekatan, yaitu fleksibilitas tanpa kepastian (Indonesia) dan kepastian tanpa fleksibilitas (Malaysia). Melalui pertimbangan variabel dasar tersebut maka analisis komparatif yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara Indonesia dan Malaysia terletak pada konstruksi sistem hukumnya. Indonesia sebagai negara dengan tradisi *civil law* memungkinkan interpretasi hukum yang lebih dinamis melalui asas itikad baik dan prinsip keadilan kontraktual (Armansyah & Yulianingsih, 2023; Dawwas & Dodeen, 2025). Hal ini tercermin dalam kecenderungan untuk membuka ruang renegotiasi, meskipun belum diatur secara eksplisit.

Sebaliknya, Malaysia yang dipengaruhi oleh tradisi *common law* menempatkan doktrin *frustration* sebagai mekanisme utama dalam merespons perubahan keadaan. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum, namun kurang adaptif terhadap kebutuhan praktik bisnis modern yang membutuhkan fleksibilitas dalam menjaga keberlanjutan kontrak (Domingos dkk., 2025). Dengan demikian, meskipun analisis sebelumnya telah menunjukkan perbedaan normatif, penguatan berdasarkan aspek komparasi tersebut menegaskan bahwa perbedaan variabel dasar merujuk pada perbedaan filosofi sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Dalam perspektif teori hukum kontrak, konsep hardship berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual (Ciongaru, 2014). Pendekatan secara lebih adaptif dan kontekstual di dalam sistem hukum bisnis Indonesia masih membuka ruang renegotiasi lebih sejalan dengan keadilan substantif, karena mempertimbangkan perubahan keadaan yang memengaruhi keseimbangan para pihak.

Sementara itu, pendekatan Malaysia yang berbasis doktrin *frustration* lebih mencerminkan keadilan formal, di mana kontrak dinilai berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan awal tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi secara proporsional (Cahayani, 2024). Dari sudut pandang efisiensi ekonomi, mekanisme renegotiasi dalam hardship memungkinkan para pihak untuk mempertahankan kontrak dan meminimalkan kerugian, dibandingkan dengan pembatalan kontrak secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan yang mengakomodasi renegotiasi dinilai lebih efisien dalam konteks transaksi bisnis modern.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Farokhi dan Sanusi (2022) yang menekankan bahwa prinsip hardship dalam UNIDROIT memberikan ruang renegotiasi yang tidak ditemukan dalam konsep *force majeure* dalam hukum Indonesia. Selain itu, temuan ini juga menguatkan pandangan Afham (2021) yang menyatakan bahwa doktrin *frustration* di Malaysia memiliki keterbatasan dalam menangani situasi hardship. Namun, penelitian ini berbeda dengan Tan Kheng Aik dan Tehrani (2023) yang menunjukkan bahwa dalam praktik tertentu di Malaysia, kesulitan ekonomi masih dapat dipertimbangkan sebagai dasar pembelaan, meskipun tidak secara eksplisit diatur sebagai hardship. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas analisis dengan pendekatan komparatif yang lebih sistematis antara dua sistem hukum yang berbeda.

Reformulasi Klausul Kesulitan dalam Sistem Hukum Bisnis di Indonesia

Berdasarkan analisis komparatif dan teoretis, penelitian ini mengusulkan model reformulasi klausul hardship dalam hukum kontrak Indonesia yang lebih adaptif dan berkeadilan. Model yang diusulkan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

- (1). kewajiban renegotiasi sebagai langkah awal ketika terjadi perubahan keadaan yang signifikan;
- (2). penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase apabila renegotiasi tidak berhasil; dan
- (3). kewenangan hakim untuk melakukan penyesuaian atau pengakhiran kontrak secara proporsional sebagai upaya terakhir.

Model ini mengacu pada praktik internasional, khususnya UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) (Long, 2025), namun disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, model ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum kontrak nasional yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global (Ditrih & Marković, 2018; Nwafor & Lloyd, 2019). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hardship dalam hukum kontrak memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas. Indonesia dan Malaysia merepresentasikan dua pendekatan yang berbeda, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan (Amalia dkk., 2018; Ataide, 2023; Kessedjian, 2005). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan secara hibrid yaitu dengan mengintegrasikan kepastian hukum dengan fleksibilitas, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi para pihak dalam menghadapi perubahan keadaan yang tidak terduga dalam hubungan kontraktual, sebagai contoh nyata adalah pandemi covid-19 yang berdampak luas terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual (Khoiri Harahap, 2022) & (Amalia dkk., 2018).

Reformulasi klausul hardship dalam sistem hukum bisnis di Indonesia pada hakikatnya harus ditempatkan dalam kerangka tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Editors, 2025). Selama ini, pengaturan hukum kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cenderung lebih mengedepankan kepastian hukum melalui asas *pacta sunt servanda*, sehingga kontrak dipandang sebagai norma yang mengikat secara mutlak tanpa mempertimbangkan dinamika perubahan keadaan (Agri Chairunisa Isradjuningtiyas, 2015) & (Fahmi dkk., 2023). Namun, dalam praktik hubungan bisnis modern yang sarat dengan ketidakpastian, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan aspek keadilan, terutama ketika terjadi perubahan keadaan yang mendasar yang menyebabkan ketidakseimbangan prestasi para pihak (Junaidi dkk., 2022).

Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum yang hanya menitikberatkan pada kepastian tanpa keadilan berisiko kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, reformulasi klausul hardship menjadi penting sebagai instrumen untuk menjembatani ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan kontraktual (Bix, 2011; Leawoods, 2000). Melalui pengakuan terhadap mekanisme renegotiasi dan penyesuaian kontrak, sebagaimana tercermin dalam UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (Skd & Sanusi, 2022), sistem hukum kontrak dapat bergerak ke arah yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan (MacLeod, 2007). Dengan demikian, keberadaan klausul hardship tidak dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum, melainkan untuk melengkapinya dengan dimensi keadilan dan kemanfaatan, sehingga tercipta keseimbangan antara stabilitas hubungan kontraktual dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat perubahan keadaan yang tidak terduga.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek utama. Pertama, penelitian ini tidak hanya membandingkan pengaturan klausul hardship antara Indonesia dan Malaysia, tetapi juga mengkonstruksikan ulang posisi hardship dalam sistem hukum kontrak Indonesia yang hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, penelitian ini mengembangkan analisis komparatif yang mengintegrasikan dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu *civil law* di Indonesia dan *common law* di Malaysia, dalam konteks perubahan keadaan kontraktual. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman baru mengenai bagaimana fleksibilitas dan kepastian hukum berinteraksi dalam merespons kondisi hardship. Ketiga, penelitian ini menawarkan model reformulasi normatif klausul hardship yang berbasis pada mekanisme bertahap, yaitu renegotiasi, penyelesaian sengketa alternatif, dan intervensi hakim. Model ini merupakan sintesis dari praktik hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip UNIDROIT, yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional Indonesia. Keempat, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif hukum profetik sebagai landasan filosofis dalam merumuskan prinsip keadilan kontraktual, yang belum banyak dikaji dalam penelitian hukum

kontrak sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang memperluas pendekatan dalam studi hukum kontrak modern.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga dimensi utama, yaitu teoretis, praktis, dan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum kontrak dengan mengembangkan konsep hardship sebagai bagian dari dinamika hukum kontrak modern yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan keseimbangan para pihak. Selain itu, penelitian ini juga menjembatani perbedaan pendekatan antara sistem civil law dan common law dalam memahami perubahan keadaan dalam kontrak. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum, pelaku usaha, dan penyusun kontrak dalam merancang klausul hardship yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Dengan adanya model renegosiasi yang sistematis, potensi sengketa kontrak dapat diminimalisir. Secara kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan pengaturan klausul hardship secara eksplisit dalam reformasi hukum kontrak di Indonesia. Harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sehingga belum mengakomodasi analisis empiris terhadap praktik penerapan klausul hardship secara luas di pengadilan maupun dalam praktik bisnis. Kedua, cakupan penelitian ini terbatas pada perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, sehingga belum mencerminkan perkembangan hukum kontrak di negara lain, khususnya dalam konteks regional ASEAN atau sistem hukum internasional secara lebih luas. Ketiga, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji penerapan klausul hardship dalam sektor-sektor tertentu, seperti kontrak investasi, energi, atau infrastruktur, yang memiliki karakteristik risiko yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih komprehensif melalui pendekatan empiris, khususnya dengan menganalisis putusan pengadilan dan praktik kontrak dalam berbagai sektor industri. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan komparasi ke negara-negara lain di kawasan ASEAN atau sistem hukum internasional untuk memperoleh model pengaturan hardship yang lebih komprehensif. Dalam konteks pengembangan teori, penelitian selanjutnya dapat mengkaji integrasi antara konsep hardship dengan hukum investasi dan penyelesaian sengketa internasional, mengingat meningkatnya kompleksitas kontrak dalam kegiatan ekonomi global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi komparasi antara Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai hardship dan penyesuaian kontrak akibat perubahan keadaan yang tidak terduga masih menunjukkan perbedaan mendasar. Di Indonesia, konsep hardship belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara, asas *rebus sic stantibus* dan prinsip UPICC diratifikasi ke dalam Perpres No. 59 Tahun 2008, akan tetapi hal tersebut masih belum secara maksimal memberikan legitimasi hardship di ranah kontraktual. Namun, dalam perkembangan regulasi terbaru melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah membuka ruang baru dalam praktik kontraktual. Pasal tersebut menegaskan asas kemudahan berusaha dan fleksibilitas perjanjian, sehingga secara implisit memberi peluang bagi pengakuan klausul renegosiasi kontrak atau hardship clause untuk menjaga keberlanjutan hubungan kontraktual di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif. Sementara itu, Malaysia telah mengatur secara jelas melalui Section 57(2) Contracts Act 1950 yang mengadopsi prinsip doctrine of frustration. Doktrin ini memberikan hak kepada para pihak untuk mengakhiri kontrak ketika pelaksanaan kewajiban menjadi mustahil akibat peristiwa yang berada di luar kendali mereka. Namun, berbeda dengan Indonesia yang cenderung lebih adaptif terhadap kemungkinan renegosiasi melalui perkembangan asas dalam UU Cipta Kerja, Malaysia justru menutup ruang renegosiasi. dapat disimpulkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai hardship dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebabkan sistem hukum kontrak di Indonesia cenderung bersifat rigid dan berorientasi pada kepastian hukum semata melalui asas pacta sunt servanda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam hubungan kontraktual ketika terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi klausul hardship sebagai instrumen hukum yang mampu mengakomodasi dinamika tersebut. Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, reformulasi klausul

hardship merupakan upaya untuk menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum kontrak. Implementasi klausul ini memungkinkan dilakukannya renegotiasi sebagai langkah utama untuk memulihkan keseimbangan para pihak, serta memberikan ruang bagi hakim atau arbiter untuk melakukan adaptasi kontrak apabila renegotiasi gagal. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dalam UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, sistem hukum kontrak Indonesia dapat bertransformasi dari paradigma statis menuju paradigma dinamis yang lebih responsif terhadap perubahan. Dengan demikian, reformulasi klausul hardship menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keadilan kontraktual tanpa mengabaikan kepastian hukum dalam praktik bisnis modern..

REFERENSI

- Adhi, Y. P., Angi, R. S. A., & Renanda, A. I. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus Dalam Kontrak Privat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. *Diponegoro Private Law Review; Vol 8, No 2 (2024): DPLR*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/19079>
- Agri Chairunisa Isradjuningtias. (2015). Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Jurnal Veritas et Justitia*, 1(1). <https://doi.org/10.25123/vej.1420>
- Agus Yudha Hernoko. (2006). Force Major Clause atau Hardship Clause Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis. *Jurnal Perspektif*, 11(3), 203–210. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.276>
- Aik, T. K., & Tehrani, P. M. (2023). The Impact of COVID-19 on Contractual Obligations in Malaysia. *UUM Journal of Legal Studies*, 14(2), 425–455. <https://doi.org/10.32890/uujls2023.14.2.1>
- Amalia, R., Sabrie, H. Y., & Dian, W. (2018). The Principle of Good Faith in The Choice of Law of Foreign Direct Investment Contracts in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 170–180. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no2.1306>
- Amiri, K. S. (2021). Dampak Force Majeure Dalam Perekonomian Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1507>
- Andrianti, W. P., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis. *Notarius*, 14(2), 739–756. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43801>
- Armansyah, A., & Yulianingsih, Y. (2023). Development of Indonesian business contract law in the globalization era. *International Journal of Social Science and Education Research Studies*, 3(4). <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i4y2023-14>
- Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 55. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.55-68>
- Ataide, R. (2023). Models Available to Parties to Regulate and Distribute Contractual Risk. Hardship Clauses, in Particular. *European Review of Private Law*, 31(2/3), 557–576. <https://doi.org/10.54648/erpl2023025>
- Azni, M. A., Md Pauzi, S. F., & Ismail, I. R. (2021). Doctrine of Frustration and Force Majeure Clause: Its Application on Tenancy Contract During the Movement Control Order in Malaysia. *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat*, 28(2021), 11–17. <https://doi.org/10.17576/juum-2021-28-02>
- Badrulzaman, M. D. (2023). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*. Deepublish.
- Bin M Fuad, M. N. A. (2020). *The doctrine of hardship: Extension to the doctrine of frustration in Malaysia* [Thammasat University]. <https://doi.org/10.14457/TU.the.2020.142>
- Bix, B. (2011). Radbruch's Formula and Conceptual Analysis. *American Journal of Jurisprudence*, 56. https://scholarship.law.umn.edu/faculty_articles/450/
- Burkhart, D., & Bode, C. (2025). Force majeure in business relationships. *Journal of Business Research*, 195, 115409. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115409>
- Cahayani, D. (2024). Harship Doctrine Regarding Fulfillment of the Performance of an Agreement. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(3), 467. <https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.3615>

- Ciongaru, E. (2014). Theory of Imprevison, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 149, 174–179. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.183>
- Contracts Act 1950 (Malaysia), Legis. No. 136 (1950). www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2017/12/Contracts-Act-1950
- Dawwas, A., & Dodeen, M. (2025). Consensual Renegotiation of Contracts in Changed Circumstances: A Comparison of Qatari, Indonesian and Saudi Civil Laws. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(2), 809–854. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i2.20726>
- Ditrih, S., & Marković, S. (2018). Force majeure and hardship model clauses published by the International Chamber of Commerce. *Pravo - Teorija i Praksa*, 35(10–12), 73–86. <https://doi.org/10.5937/ptp1812073D>
- Domingos, F. D., Heinrich, C. J., Saussier, S., & Shiva, M. (2025). The interplay of discretion and complexity in public contracting and renegotiations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 35(2), 148–163. <https://doi.org/10.1093/jopart/mauf004>
- Editors, B. (2025). *Gustav Radbruch*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>
- Fahmi, C., Audia Humairah, & Ayrin Sazwa. (2023). Model Of Legal Dispute Resolution For Business Contract Default: A Study Of Various Cases Law. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 242–263. <https://doi.org/10.22373/jurista.v7i2.228>
- Faiqa Syifa Irawan. (2025). Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Kontrak. *Pemuliaan Keadilan*, 2(2), 51–65. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i2.586>
- Farokhi, F., & Sanusi. (2022). Application of Hardship Rule under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in Indonesia. *Student Journal of International Law*, 2(1), 85–105. <http://dx.doi.org/10.24815/sjil.v2i1.21739>
- Guo, Y. (2024). Comparative Research on Force Majeure System in Contract Law. *International Journal of Criminal Justice Science*, 19(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19106>
- Isradjuningtias, A. C. (2015). Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(1). <https://doi.org/10.25123/vej.1420>
- Januarita, R., & Sumiyati, Y. (2021). Legal risk management: Can the COVID-19 pandemic be included as a force majeure clause in a contract? *International Journal of Law and Management*, 63(2), 219–238. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2020-0140>
- Junaidi, J., Surahmi, M., & Romli, D. (2022). Force Majeure or Hardship Principle In Termination of Employment During The Covid-19 Pandemic. *SASI*, 28(3), 344. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.941>
- Kessedjian, C. (2005). Competing Approaches to Force Majeure and Hardship. *Conference on Commercial Law Theory and the Convention on the International Sale Of Goods (CISG)*, 25(3), 415–433. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2006.02.007>
- Khoiri Harahap, S. (2022). Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 239–260. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art1>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
- Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. *Journal of Law and Policy*, 2(1).
- Long, S. G. (2025). Hardship under the Unidroit Principles of International Commercial Contracts: A reassessment from uniform law. *Uniform Law Review*. <https://doi.org/10.1093/ulr/unaf046>
- MacLeod, W. B. (2007). Reputations, Relationships, and Contract Enforcement. *Journal of Economic Literature*, 45(3), 595–628. <https://doi.org/10.1257/jel.45.3.595>
- Malaysia – Relying On The Doctrine Of Frustration During A Pandemic. (t.t.). *Coventus Law*. Diambil 27 Agustus 2025, dari <https://coventuslaw.com/report/malaysia-corporate-ma>
- Mohammed, A. A., & Ahmad, M. H. (2024). *Contract law in Malaysia*. CLJ Malaysia.
- Nwafor, N., & Lloyd, C. (2019). Re-imagining the Doctrines of Hardship and Exemption/Force Majeure under the cisg and unidroit Principles of International Commercial Contracts. *Global Journal of Comparative Law*, 8(1), 52–79. <https://doi.org/10.1163/2211906X-00801003>
- Padil, H. M., Razak, F. A., Ahmad, N. L., & Nudin, N. A. (2020). COVID-19: The Application of the Doctrine of Frustration in a Tenancy Agreement. *Articles Compilation: Thesis in 5 Minutes*, 2.

- Peari, S., & Golestani, Z. R. (2022). A Theory of Frustration and Its Effect. *Liverpool Law Review*, 43(2), 263–285. <https://doi.org/10.1007/s10991-022-09305-7>
- Reni Ayu Anggriani, Yuni Dhea Utari, Nur Umida, & Annisa Agustira. (2024). Implementation of the Principle of Freedom of Contract in Business Agreement Law and Its Implications for Justice. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(3), 86–101. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i3.25>
- Rohagi, K. B. (2018). The Law of Contract in Malaysia and Singapore: Cases and Commentary. *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 7(1. Jun), 153–158.
- Saputra, G. T. (2020). Formulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Dagang Internasional. *Jurist-Diction*, 3(3), 991. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18634>
- Savanets, L., & Poperechna, H. (2022). The doctrine of hardship in contract law: Comparative study. *Actual problems of law (Aktual'ni problemi pravoznavstva)*, (2), 126–129. <https://doi.org/10.35774/app2022.02.126>
- Shariff, N. A. (2005). Contract Law in Malaysia: Reflections on Its Ideologies and Concepts. *Journal of Governance and Development (JGD)*, 1, 32–39.
- Situmorang, M. (2021). The Power of Pacta Sunt Servanda Principle in Arbitration Agreement. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 447–458. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.447-458>
- Skd, F. Farokhi., & Sanusi, S. (2022). Application of Hardship Rule Under the Unidroit Principles of International Commercial Contracts in Indonesia. *Student Journal of International Law*, 2(1), 85–105. <https://doi.org/10.24815/sjil.v2i1.21739>
- Soenandar, T. (2006). *Prinsip-Prinsip UNIDROIT: Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (2023).
- UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts art. 6.2.1–6.2.3*. (2016). International Institute for the Unification of Private Law.
- Yuman, D. A., Kamila, A. N., Negara, Y. D., Fasya, F., & Canthiqa, K. D. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa dalam Force Majeure dan Hardship: Studi Kasus Putusan MA No. 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(2). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>